

## PERKAWINAN ANAK USIA DINI PERSPEKTIF HUKUM HINDU

I Kadek Kartika Yase

IAHN-TP Palangka Raya, ikadek\_kartikayase@yahoo.com

### Riwayat Jurnal

Artikel diterima :

Artikel direvisi :

Artikel disetujui :

### Absatrak

Marriage is a period that will go through each individual human being. It is stated in Hinduism that the purpose of marriage is not only to bear children and to fulfill biological needs, but also as a *yadnya*. Marriage for children must also be considered, both in terms of age and mentally. Age as a benchmark to determine a person's maturity, both in mind, mentality and emotion. In the *Hindu* concept, marriage should be carried out after finishing studying or the Brahmachari period. Providing opportunities for children to study and complete the brahmachari period, as well as an effort for parents to prevent early marriage. In addition, taking a good approach or communication relationship with children and controlling children's relationships and providing religious doctrine are also important things in preventing early childhood marriage. On the other hand, the government has made a minimum age restriction for marriage, as well as an effort to suppress the occurrence of early childhood marriages. The socialization of the negative impact of early childhood marriage is also intensively carried out through related parties. However, the spearhead of preventing early childhood marriage are parents or family. For parents who interact more and directly with children and can also give permission and whether or not they want to marry.

Keywords: Early Marriage, Hindu Law.

## **Abstrak**

Perkawinan adalah suatu masa yang akan dilalui setiap individu manusia. Disebutkan dalam Hindu bahwa tujuan perkawinan selain untuk melahirkan anak dan memenuhi kebutuhan biologis juga sebagai *yadnya*. Melangsungkan perkawinan untuk anak juga harus diperhatikan, baik dari segi usia maupun mental. Usia sebagai tolak ukur untuk menentukan kedewasaan seseorang, baik pikiran, mentalitas dan emosional. Dalam konsep Hindu melangsungkan perkawinan hendaknya setelah selesai menuntut ilmu atau masa *brahmacari*. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan masa *brahmacari*, juga sebagai upaya orang tua dalam mencegah perkawinan usia dini. Selain itu, melakukan pendekatan atau hubungan komunikasi yang baik dengan anak dan mengontrol pergaulan anak serta memberikan doktrin ajaran agama juga menjadi hal yang penting dalam mencegah perkawinan anak usia dini. Disisi lain pemerintah membuat aturan pembatasan usia minimal melakukan perkawinan, juga sebagai upaya untuk menekan terjadinya perkawinan anak usia dini. Melakukan sosialisasi dampak negatif perkawinan usia dini juga gencar dilakukan melalui pihak terkait. Namun yang menjadi ujung tombak pencegahan perkawinan anak usia dini adalah orang tua atau keluarga. Sebab orang tua yang lebih banyak dan langsung berinteraksi dengan anak dan juga bisa memberikan izin dan tidaknya terhadap keinginan anak untuk melakukan perkawinan.

*Kata Kunci : Perkawinan Usia Dini, Hukum Hindu.*

## **I. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan suatu hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Makna perkawinan seperti yang tersirat dalam *Rgweda* X.85.42 dan *Atharwa Weda* XIV.1.22 adalah “untuk mewujudkan kehidupan dan kebahagiaan bersama dengan putra-putri dan cucu-cucumu, bergembira dalam rumahmu” (Raka Mas, 2003). Artinya

perkawinan itu adalah menyatukan dua insan yang berbeda untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia lahir bathin. Kemudian disebutkan pada pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” dan ayat 2 menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perkawinan yang dilaksanakan bisa dikatakan sah oleh undang-undang dan diakui oleh pemerintah.

Dewasa ini banyak perkawinan yang harus berakhir pada meja hijau. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya ekonomi, perbedaan status sosial, perbedaan pandangan maupun usia masing-masing pasangan. Dibeberapa kalangan perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu. Pada kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu perceraian yang terjadi tidak hanya pada masyarakat menengah ke bawah, melainkan pada kelompok masyarakat golongan intelektual. Dalam agama Hindu sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perceraian, kecuali suami atau istri berkhianat dan tidak setia. Di dalam *Reg Weda* perceraian telah melanggar *yadnya* yang sudah dilakukan. Pada konteks tertentu pasangan suami istri tetap memilih berpisah tentu dengan pertimbangan yang matang dari kedua belah pihak. Di lain sisi, tidak dianjurkan terjadinya perceraian sebab proses perkawinan dalam Hindu yang melibatkan *skala* dan *niskala*. Dimana melalui berbagai prosesi upacara keagamaan yang banyak dan melibatkan *tri upasaksi*, yaitu *deva saksi*, *manusa saksi* dan *bhuta saksi*.

Pada saat ini perkawinan anak usia dini bukanlah sesuatu yang baru terjadi di Indonesia. Prakteknya tidak hanya terjadi di kota-kota besar

melainkan juga terjadi di desa-desa yang jauh dari keramaian modernisasi. Penyebabnyapun bervariasi, misalnya masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya, tradisi, nilai-nilai agama tertentu dan lain-lain. Kenyataan lain juga adalah dari segi waktu/masa, dari zaman dahulu hingga sekarang ini masih terjadi perkawinan di bawah umur. Meskipun perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 masih memberikan toleransi. Hal ini diatur pada pasal 7 ayat 2 yaitu "dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita". Dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal, maka perkawinan tersebut tetap bisa dilaksanakan. Dispensasi ini diberikan dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak sebagai calon pengantin, misalnya perbuatan zina, kawin lari dan lain-lain.

Perkawinan anak pada usia dini pada kenyataannya memunculkan masalah hukum. Pertama yaitu harmoni hukum, antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Kemudian yang kedua yaitu tantangan legislasi hukum perkawinan terkait dengan perkawinan usia dini. Banyaknya kasus perkawinan anak usia dini yang terjadi saat ini telah menggambarkan dualisme hukum yang menjadi pedoman masyarakat sebagai subyek hukum, yaitu hukum negara dan hukum agama. Sebagian orang melangsungkan perkawinan di masyarakat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun agama. Sehingga muncul anggapan bahwa jika sudah memenuhi syarat secara adat dan agama dirasa tidak perlu mentaati hukum negara. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah melalui instansi-instansi

terkait. Misalnya Kementerian Agama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun lainnya yang terkait.

Peristiwa perkawinan anak usia dini tentu akan mengubur masa remaja dan masa depan serta hak-hak lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 4 jelas disebutkan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlanggaran-pelanggaran terhadap anak karena perkawinan usia dini hendaknya tidak terjadi lagi demi dapat meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia. Pada dasarnya setiap orang Hindu mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum Hindu. Begitupula setiap anak menurut hukum Hindu adalah sebagai subjek hukum Hindu, yang juga mempunyai hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, keamanan serta kenyamanan dalam hidup di dunia” (Ekasana, 2012). Dalam ajaran Hindu juga disebutkan salah satu masa yang harus dilalui seseorang sebelum memasuki kehidupan berumah tangga yaitu *barhamacari* atau masa menuntut ilmu. Tahapan ini tertuang dalam konsep *Catur Asrama* atau empat tahapan yang harus dilalui umat Hindu dalam hidupnya. Artinya bahwa jika tahapan menuntut ilmu sudah dilalui, tentu seseorang tersebut dapat dikategorikan sudah masuk usia dewasa.

Begitu pentingnya melakukan sebuah perkawinan pada usia yang telah dianjurkan agar kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik. Ada maksud lain yang diinginkan dengan memberikan batasan umur minimal untuk melakukan perkawinan. Sebab perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kependudukan. Perkawinan usia dini yang dilakukan

tentu akan meningkatkan laju kelahiran. Dengan tingginya angka kelahiran, maka penambahan penduduk semakin meledak. Hal ini tentu menyangkut dengan pelayanan kesehatan, tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan primer, dan lapangan pekerjaan. Batasan usia dalam perkawinan, bukan semata-mata urusan perundangna-undangan yang mengaturnya, tetapi lebih kepada peran keluarga dan masyarakat. Undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 pasal 26 ayat 1huruf a-c menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, yaitu “ a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Dengan demikian sebisa mungkin mengupayakan agar anak terpenuhi hak-haknya dan melangsungkan perkawinan sudah siap secara lahir dan batin. Batasan umur minimal sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesiapan anak untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

## **II. Metode**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode *deskriptif* dengan jenis penelitian *yuridis kualitatif*. Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan *doctrinal* dengan mengkaji bahan-bahan dari data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan seperti sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain sebagai penunjang penelitian (Hasan, 2002). Analisis data yang dilakukan yaitu *deskriptif kualitatif* dengan menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh dari data *sekunder* dengan tujuan menunjukkan perkawinan anak usia

dini perspektif hukum Hindu. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya bisa memberikan solusi untuk dapat menekan terjadi perkawinan anak usia dini.

### **III. Pembahasan**

#### **A. Perkawinan Usia Dini Dalam Pandangan Hindu**

Perkawinan adalah sebuah penyatuan dua insan atau individu yang berbeda dalam ikatan lahir dan batin. Kata kawin didefinisikan sebagai pengikatan diri pada sesuatu perjanjian dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syarat, baik untuk calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan (Marwan, M Dan P, 2009). Perkawinan dini dapat dikatakan pula sebagai sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi (Dlori, 2005). Karena demikian inilah maka perkawinan dini bisa dikatakan sebagai perkawinan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Dalam ajaran Hindu terdapat konsep *Catur Asrama* yaitu empat tahapan kehidupan yang yang harus dilalui oleh manusia. *Catur Asrama* terdiri atas dua kata yakni *Catur* yang berarti empat dan *Asrama* berarti tahapan atau jenjang. Jadi *Catur Asrama* artinya empat jenjang kehidupan yang harus dijalani untuk mencapai moksa (Subrata, 2019). Ajaran *catur asrama* menuntun agar perkawinan hendaknya dilakukan setelah masa *Brahmacari*. Dimana setelah masa itu, seseorang telah memiliki bekal ilmu pengetahuan yang akan memeberikan karakter bijaksana dan pola pikir yang siap menghadapi segala bentuk permasalahan yang akan datang. Tidak bisa dipungkiri terjadinya perkawinan anak usia dini memang sudah terjadi sejak dulu dan sampai sekarang. Keadaan zaman dulu tentu berbeda dengan sekarang, harusnya perkawinan anak usia dini bisa ditekan. Namun kenyataannya tidak jauh

berbeda, sedangkan saat ini sudah moderenisasi. Tidak sedikit pula pasangan yang melangsungkan perkawinan usia dini, banyak menemui permasalahan yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Agama Hindu memandang bahwa perkawinan anak usia dini tidak merupakan perkawinan yang ideal. Sebab pada usia remaja atau muda adalah masa yang diharuskan menuntut ilmu pengetahuan (*brahmacari*). Sehingga perkawinan yang ideal menurut konsep ajaran Hindu yaitu setelah selesai menuntut ilmu atau masa *brahmacari*. Sebab setelah masa itu, seseorang dapat dikatakan sudah siap melanjutkan kejenjang berikutnya, yaitu *grhasta* atau rumah tangga. Hal ini lebih jauh telah diuraikan dalam kitab *Niti Sastra* V.1 yang berbunyi sebagai berikut:

*Takitaki ning sewaka guna widya,  
Smarawisaya rwang puluh ring anayusya  
Tengahi tuwuh san wacana gogonta  
Patilaring atmeng tanu panguroken*

Artinya: Seseorang wajib menuntut ilmu pengetahuan dan keutamaan, jika sudah berumur 20 tahun orang boleh kawin. Jika setengah tua, berpeganglah pada ucapan yang baik hanya tentang lepasnya nyawa kita mesti berguru (Miswanto, 2015).

Dari sloka tersebut di atas telah jelas diuraikan bahwa hendaknya memiliki bekal pengetahuan terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan. Pengetahuan sebagai dasar pegangan untuk menuntun dalam menjalani kehidupan, terlebih lagi dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Telah disebutkan pula dalam sloka tersebut, 20 tahun adalah standar minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Karena usia merupakan salah satu parameter untuk mengukur kedewasaan seseorang. Tetapi tidak kalah pentingnya *sradha* dan pengetahuan agama sebagai kunci agar terhindar dari permasalahan yang dapat mengakibatkan suatu perceraian dalam rumah

tangga. Untuk itu sangat pentinglah melakukan perkawinan setelah masa *brahmacari*. Karena setelah masa *brahmacari* seseorang dapat dikatakan cukup matang dari segi usia, *sradha* dan pengetahuan maupun mentalitasnya.

Dalam *Manawa Dharmasastra* IX.90 juga disebutkan sebagai berikut:

*Trini varsanyudikseta*  
*Kumari rtumati sati,*  
*Urdhvam tu kaladeta smad*  
*Vindeta sadrsam patim.*

Artinya: walaupun telah cukup umur untuk kawin, tiga tahun lamanya wanita itu harus menunggu, tetapi setelah lewat tiga tahun itu biarlah ia sendiri memilih calon suaminya yang sewarna (Pudja & Sudharta, 2012).

Berdasarkan sloka tersebut wanita yang telah cukup umur untuk melangsung perkawinan, harus menunggu setidaknya-tidaknya tiga tahun sebelum ia dapat dikawinkan. Setelah lewat dari tiga tahun, maka wanita tersebut boleh memilih calon suaminya sendiri dan melangsungkan perkawinan. Artinya bahwa dalam hukum Hindu, melakukan perkawinan yang dialkukan harus sudah cukup umur dan setelah cukup umur diharuskan menunggu lagi 3 tahun lamanya. Jadi walaupun umurnya sudah memenuhi syarat minimal melakukan perkawinan, tidak semerta-merta orang tua langsung mengizinkan anaknya untuk kawin. Harus dilihat kondisi mentalitas anak, emosional dan pemikiran sia anak, bila perlu kecerdasan spiritual juga harus menjadi perhatian. Sebab hal itu juga tidak kalah penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan guna menuntun anak-anaknya kelak.

Pada prinsipnya tidak ada yang menghendaki terjadinya perkawinan usia dini. Sebab jika sudah melaksanakan perkawinan dan memasuki kehidupan berumah tangga, maka ada tujuan dan tanggung jawab yang mesti dijalankan. Hindu memandang bahwa perkawinan yang dilakukan tentu

mempunyai tujuan yang mulia. Dalam *Dharmasastra*, ditegaskan bahwa tujuan perkawinan itu meliputi tiga hal yaitu *Dharmasampatti* artinya kedua mempelai secara bersama-sama melakukan *dharma* yang meliputi semua aktifitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan *yadnya* dan sebagainya. *Praja* artinya kedua mempelai melahirkan keturunan (putra-putri) yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada *leluhur*. *Rati* artinya kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual yang tidak bertentangan dengan *dharma* (Titib dalam Raka Mas, 2002). Begitu halnya di dalam *Modern HinduLaw* disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki mempunyai tiga maksud yaitu perbuatan berkorban (*yadnya*), memberi kesenangan kelamin (*Rati*), dan menciptakan anak-anak (*Praja*)(Ekasana, 2012). Jadi tujuan utama dari perkawinan itu adalah untuk melaksanakan *dharma*. Sehingga begitu mulianya tujuan perkawinan tersebut, sehingga segala ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan harus dipenuhi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik berdasarkan agama maupun negara.

Berdasarkan hal itu, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh anak usi dini dianggap tidak bisa secara optimal menjalankan *dharma* perkawinan. Sudah tentu untuk menjalankan *dharma* perkawinan adalah orang yang sudah siap, baik dari segi usia maupun psikologis. Dalam kitab *Manawa Dharmasastra* IX.96 disebutkan:

*Prnja nartha striyah srstah*  
*Samtarnartham ca manavah*  
*Tasmat sadahrano dharmah*  
*Crutam patnya sahaditah*

Artinya: Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dan istrinya (Pudja & Sudharta, 2012).

Bunyi sloka tersebut memberikan indikasi bahwa telah kodratnya seorang perempaun akan menjadi ibu dan laki-laki akan menjadi ayah. Namun untuk menjadi ayah dan ibu atau orang tua, tidak semata-mata melakukan perkawinan sesuka hati. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum melangsungkan perkawinan, misalnya saja kesiapan mental dan alat reproduksi. Kedua hal tersebut dapat diukur dengan usia atau umur seseorang. Perkawinan dalam agama Hindu tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan hidup bersama sebagai suami istri, tetapi bagaimana mereka bisa hidup bersama-sama, menghasilkan anak-anak dan membina keluarga serta melaksanakan *yadnya* (Remaja, 2005).

## **B. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini**

Fenomena perkawinan usia dini tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat perkotaan, namun juga masyarakat pedesaan. Secara umum, perkawinan anak dibawah umur lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas (Fadlyana & Larasaty, 2009). Peraturan perundang-undangan yang melarang perkawinan usia dini, tidak dapat mencegah sepenuhnya keinginan dari pelaku perkawinan tersebut. Hukum perkawinan negara tidak menjadi pedoman utama bagi pelaku tersebut, hukum agama dan adatlah yang menjadi pedoman untuk melangsungkan perkawinan usia dini atau di bawah umur. Maksudnya adalah yang terpenting syarat dan sahnya perkawinan secara agama sudah terpenuhi, maka secara undang-undang bisa disesuaikan atau dilakukan dikemudian hari. Dalam hal ini ada dua faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini yaitu sebagai berikut:

### **1. Faktor Internal**

Pertumbuhan dan perkembangan anak senantiasa harus diperhatikan dan diawasi orang tua. Anak yang menginjak remaja dan akan menginjak dewasa cenderung mempunyai emosional yang labil dan ingin coba-coba. Mengacu pada faktor yang mempengaruhi perkawinan anak usia dini atau di bawah umur dapat berasal dari internal atau dalam diri si anak. Keinginan anak yang memutuskan untuk kawin pada usia dini atas keinginan sendiri dikarenakan menyatakan telah siap mental untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Dasar daripada keinginan untuk memutuskan kawin usia muda tentu adanya perasaan saling cinta dan merasa cocok satu sama lain. Keinginan seperti itu yang pada akhirnya membuat keputusan untuk melaksanakan perkawinan pada usia dini, tanpa memikirkan masalah-masalah yang akan dihadapi kedepannya.

Keinginan sendiri untuk melangsungkan perkawinan pada usia dini, dikarenakan juga bahwa anak tersebut beranggapan perkawinan pada usia dini yang dilakukan tidak akan membuat mereka *minder* atau tidak percaya diri dalam bergaul di masyarakat maupun di keluarga. Namun ada dari anak yang membatasi pergaulannya setelah perkawinan dikarenakan sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya. Selain dari keinginan anak tersebut, ada juga faktor lain yang mendorong si anak untuk melakukan perkawinan pada usia dini yaitu keinginan dari orang tua. Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Eka Khaparistiadan Edward Faktor bahwa perkawinan usia dini adalah kemauan sendiri karena sudah merasa saling mencintai, faktor dorongan orang tua atau keluarga, juga faktor pendidikan yang begitu rendah yang di sebabkan oleh kondisi ekonomi yang serba pas-pasan (Adam, 2019).

Dilihat dari posisi dalam sebuah keluarga, orang tua mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Orang tua harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi oleh anak-anaknya. Ada kekawatiran dalam diri orang tua jika suatu saat anaknya melakukan perbuatan yang membuat mereka malu dan terscoreng nama baiknya. Sehingga orang tua menginginkan anaknya untuk melaksanakan perkawinan pada usia dini. Dukungan orang tua untuk mempengaruhi anaknya melaksanakan perkawinan pada usia dini, tidak lepas dari cara berpacaran anaknya yang terlalu bebas dan demi menjaga nama baik keluarga.

## 2. Faktor Eksternal

Berdasarkan berbagai sumber-sumber dapat diuraikan atau diungkapkan faktor eksternal yang menyebabkan anak melakukan perkawinan pada usia dini diantaranya disebabkan oleh:

### a. Ekonomi

Kurangnya ekonomi menyebabkan orang tua mengawinkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Keluarga atau orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki anak sedikit. Oleh sebab itu perkawinan usia muda ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa, dan biasanya anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu akan berdampak kepada si anak maupun orang tuanya. Si anak setelah kawin dan berkeluarga bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan pada akhirnya beban orang tuanya bisa berkurang.

b. Hamil Di Luar Perkawinan

Pengaruh budaya asing dan pergaulan yang bebas rentan terjadi pada anak dalam fase yang labil. Sehingga akan memunculkan akibat anak hamil di luar perkawinan. Hal ini tidak lepas dari lemahnya pengawasan orang tua dalam memberikan ruang kepada anak untuk mengakses konten-konten yang negatif. Pengaruh internet yang negatif seringkali memuat situs porno atau menampilkan pornografi. Dengan melihat gambar atau video yang bernuansa pornografi tersebut, memunculkan keinginan si anak untuk meniru apa yang telah dilihatnya tanpa mengetahui akibatnya apalagi. Terjadinya hamil di luar perkawinan tentu bukan menjadi sebuah keinginan dari si anak tersebut. Dengan tidak diinginkannya kehamilan di luar perkawinan menyebabkan pasangan tersebut juga tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Sehingga sering pula terjadi pengguran kehamilan atau aborsi yang dilakukan pasangan yang tidak sah. Secara garis besar ini terjadi akibat pergaulan bebas yang biasa dikenal dengan hubungan seks praperkawinan atau seks bebas.

c. Putus Sekolah

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini terjadi karena putus sekolah bahkan tidak sekolah. Sebagian besar mereka yang putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik. Selain itu pengaruh dari lingkungan juga membuat si anak enggan untuk melanjutkan sekolah. Sering pula putus sekolah karena keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. Bahkan tidak jarang mereka mengatakan lebih baik bekerja sehingga menghasilkan uang daripada harus sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orang tua.

### **C. Dampak Perkawinan Usia Dini**

Perkawinan dibawah umur yang dilakukan tentu akan memberikan dampak pada pelaku perkawinan tersebut, baik dampak positif maupun negatif. Untuk perkawinan dibawah umur cenderung akan menimbulkan dampak yang negatif, hal ini dikarenakan perkawinan dibawah umur dilarang oleh undang-undang perkawinan maupun perlindungan anak. Sebagaimana yang telah diuraikan, seseorang yang melakukan perkawinan dibawah umur atau usia muda akan menimbulkan berbagai dampak diantaranya dampak hukum, psikologis, kesehatan, pendidikan, biologis, dan dampak sosial.

#### **1. Dampak Terhadap Hukum**

Dampak hukum yang ditimbulkan karena perkawinan dibawah umur dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia seperti yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Pasal 6 ayat (2) “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 (1) “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

## 2. Dampak Pysikologis

Secara hukum tentu anak yang dibawah umur dikatakan belum cakap hukum, baik dalam sistem perkawinan, pewarisan dan sebagainya. Ditinjau dari sisi sosial perkawinan usia dini bisa digambarkan akan terjadi kurang harmonisasi dalam keluarga. Hal ini dikarenakan masih labilnya emosi dan cara berpikir yang belum matang. Jika dilihat dari beberapa aspek, perkawinan usia dini dominan mempunyai dampak yang negatif. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Sebagian anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang terkadang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Oleh karenanya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur bahwa perkawinan seseorang harus di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (Subekti & Tjitrosudibio, 2003). Dalam masyarakat perkawinan usia dinidipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negative, namun tidak sedikit pula yang melakukan hal tersebut.

## 3. Dampak Kesehatan

Perempuan yang kawin di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, meskipun sudah mengalami menstruasi atau haid. Diantaranya dua dampak medis yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita perempuan yang kawin usia dini antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Sedangkan pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

Kehamilan pada perempuan usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Hal ini tentu disebabkan belum siapnya rahim seorang perempuan yang melakukan perkawinan usia dini. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun (Fadlyana & Larasaty, 2009).

#### 4. Dampak Pendidikan

Perkawinan yang dilakukan pada usia muda oleh seseorang terutama dibawah umur, akan mengakibatkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi akan terganggu bahkan tidak tercapai. Hal ini dikarenakan motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah perkawinan. Secara sosial seseorang yang sudah berkeluarga akan mempunyai tanggung jawab kepada keluarga ataupun dalam masyarakat. Sehingga untuk melanjutkan pendidikan sudah tidak fokus lagi. Dapat dikatakan perkawinan dibawah umur merupakan faktor penghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

#### **D. Pencegahan Perkawinan Usia Dini**

Dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fadlyana &

Larasaty, 2009). Sehingga orang tua maupun negara wajib untuk melakukan hal tersebut. Tidak dibenarkan apabila mengorbankan anak untuk alasan apapun. Sebab anak merupakan generasi keluarga dan bangsa yang harus dipenuhi hak-haknya.

a. Peran Pemerintah/Negara

Sebagai negara hukum yang semua harus berdasarkan aturan-aturan yang sudah disepakati, maka tata kehidupan warga negara juga diatur oleh hukum. Dibuat dan diberlakukannya aturan tentu harus dipatuhi oleh setiap warga negaratanpa terkecuali. Hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat bisa damai dan sejahtera. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pengatur roda kehidupan bernegara, senantiasa mengaharapkan apa yang sudah ditetapkan bisa menjadi pedoman dan tuntunan setiap orang. Begitu halnya dengan dibentuknya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,yang di dalamnya mengatur tentang usia perkawinan. Tidak lain salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perkwinan usia dini. Aturan ini harus dipahami oleh setiap elemen masyarakat agar perkawinan usia dini bisa dicegah dan tidak mengalami peingkatan setiap tahunnya.

Dalam hal ini tentu pemerintah tidak hanya sebatas membuat aturannya saja. Namun melalui pihak terkait, telah gencar melakukan sosialisasi mengenai undang-undang terkait perkawinan usia dini beserta sanksi maupun resiko-resiko yang terjadi akibat perkawinan usia dini atau di bawah umur kepada masyarakat. Pemerintah melalui menteri PPPA pada tahun 2017 dan 2018 bersama Dinas PPPA NTB menghasilkan film yang mengampanyekan berbagai dampak perkawinan anak usia dini dan mengajak semua lapisan masyarakat untuk menolak perkawinan anak usia dini

(<https://www.jawapos.com/nasional/23/02/2021/cegah-pernikahan-dini-ini-langkah-pemerintah-yang-libatkan-anak-anak/>). Selain itu, memberikan akses pendidikan kepada anak bangsa setinggi-tingginya juga sebagai upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Pemerintah telah memberikan kesempatan yang sama kepada anak bangsa agar bisa memperoleh hak pendidikan tanpa ada sekat status sosial ataupun ekonomi. Karena dengan fokus menempuh pendidikan, maka diharapkan seorang anak tidak memikirkan untuk berumah tangga sebelum cukup usia dan siap mental. Hal ini tentu juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, orang tua, guru maupun pihak terkait lainnya.

Selain itu pemerintah tidak pernah lelah memberikan *edukasi* tentang kesetaraan *gender* kepada kaum perempuan. Sebab perkawinan usia dini lebih sering terjadi pada perempuan. Dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam berbagai bidang demokrasi. Doktrinasi-doktrinasi bahwa perempuan juga bisa melakukan hal yang sama seperti laki-laki terus dilakukan setiap saat. Misalnya memberikan doktrin bahwa perempuan juga bisa menjadi seorang prajurit, menjadi presiden dan masih banyak lagi. Dengan begitu dapat menumbuhkan rasa percaya diri kaum perempuan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya tanpa harus dihentikan dengan perkawinan usia dini.

#### b. Peran Keluarga/Orang Tua

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 3 disebutkan “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah

sampai dengan derajat ketiga. Keluarga atau orang tua menjadi sosok penting untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Misalnya sejak dini anak didekatkan dengan ajaran agama, sehingga dapat mencegah pergaulan bebas ketika si anak sudah memasuki masa remaja. Sebagai orang tua, sebisa dan sesering mungkin memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Tidak elok apabila orang tua hanya menghabiskan waktu seharian untuk bekerja mencari nafkah dan mengesampingkan perhatian terhadap anak.

Untuk mencegah perkawinan usia dini, ada satu kunci yang harus dioptimalkan oleh orang tua atau keluarga. Misalnya disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 13 disebutkan bahwa “perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pada pasal sebelumnya mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu pasal 6 ayat 1 disebut “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ini artinya orang tua menjadi filter untuk mencegah perkawinan usia dini. Orang tua harus tegas untuk tidak mengizinkan perkawinan dini. Hal ini tentu dengan catatan calon mempelai perempuan tidak sedang hamil akibat pergaulan bebas dengan calon mempelai laki-laki.

Begitu pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak, agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang pada akhirnya dapat memutus cita-cita anak maupun harapan orang tua. Dengan demikian hendaknya dalam proses pendidikan anak dalam keluarga harus memperhatikan usia dan perkembangan anak. Agar apa yang telah ditanamkan bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Dalam ajaran Hindu dijelaskan cara memperlakukan

atau mendidik seorang anak sesuai dengan usia anak. Di dalam *Slokantara* 22 (48) dinyatakan sebagai berikut:

*Rajawat panca waresu dasa waresu dasawat,  
Mitrawat sodasawarsa ityrtat ptrasasanam.*

*Kalingannya, dening anibakna wrah-wrah ring anak, yan lima ng tahun tuwuhnya, kadi dening angiring anak sang prabhu dening anibaken warah irinya, matuha pwa ya ikang swaputra, kateka ring sadasa tahun tuwuhnya, irika ta yan warah hulun dening anibaken warah-warah irinya, kunang yan atuhu ikang anak, kateka ring nembelas tahun tuwuhnya, ika ta yan kadi dening amarah-amarah ing mitra dening anibaken warah-warah irinya, mangkana krama ning marah-marah putra, ling sang hyang aji.*

Artinya: Sampai umur lima tahun, orang tua harus memperlakukan anaknya sebagai raja. Dalam sepuluh tahun berikutnya sebagai pelayanan dan setelah umur enam belas tahun ke atas harus diperlukan sebagai kawan.

Perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya ialah sebagai berikut: selama lima tahun dari bayi ia harus diperlakukan sebagai raja. Ketika anak itu bertambah umur sepuluh tahun lagi ia harus dilatih sebagai pelayan. Dan jika setelah anak itu berumur enambelas ia harus diperlakukan sebagai kawan terhadap kawan. Inilah cara mendidik anak (Sudharta, 2012).

Penjelasan di atas menguraikan sewaktu anak itu masih kecil harus diperlakukan seperti raja, disanjung dan dipuji, lalu perintahkan kemudian diberi tahu dengan isyarat atau contoh dan bukan dinasehati dengan bertele-tele hingga menjemukan. Setelah anak dewasa maka anak itu bisa dijadikan sebagai teman dalam hidup. Ada perlakuan yang berbeda terhadap anak dari masa anak-anak sampai dewasa, dimaksudkan agar perkembangan anak terjaga dengan baik. Selain itu juga, hal ini bisa menumbuhkan kedekatan anak dengan keluarga atau orang tua. Sehingga anak mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah keluarga dan mempunyai peran serta tanggung jawab

terhadap keluarga. Pada dasarnya tujuan akhirnya adalah mencegah pergaulan bebas yang dapat berakibat pada perkawinan anak usia dini.

#### IV. Simpulan

*Grhasta* atau berkeluarga hendaknya dilakukan setelah melakukan *brahmachari* atau menuntut ilmu. Melangsungkan sebuah perkawinan hendaknya siap secara usia dan mental. Usia sebagai tolak ukur untuk menilai seseorang telah dewasa atau tidak. Tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan anak usia dini. Hal ini dikarenakan merenggut kebebasan anak untuk menikmati masa muda dan meraih cita-citanya. Perkawinan usia dini akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap si anak, terutama dampak kesehatan, psikologys dan biologisnya. Karena anak kawin pada usia dini sesungguhnya belum siap atau matang secara usia, mental dan psikis serta reproduksinya. Pada prinsipnya perkawinan anak usia dini akan merugikan anak tersebut, terutama pihak perempuan. Dalam hukum Hindu perkawinan tidak hanya sebatas meneruskan keturunan, namun ada tanggung jawab yang harus dijalankan setelah berkeluarga yaitu *dharma* agama atau *yadnya*. Sehingga perkawinan usia dini dipandang belum siap secara jasmani dan rohani untuk menjalankan hal tersebut.

Perkawinan usia dini dapat dicegah oleh orang tua atau keluarga. Beberapa cara untuk mencegah agar tidak terjadi perkawinan usia dini terhadap anak. Misalnya saja orang tua mengarahkan anak untuk menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi, melakukan kontroling pergaulan anak, memberikan doktrinasi ajaran agama, melakukan hubungan komunikasi yang baik dengan anak agar terjalin rasa saling membutuhkan. Begitu halnya pemerintah telah membuat aturan atau undang-undang untuk membatasi usia minimal melakukan perkawinan. Hal ini tentu sebagai salah satu upaya untuk

menekan terjadinya perkawinan anak usia dini. Namun aturan ini akan berjalan dengan baik apabila orang tua yang mempunyai anak menyadari pentingnya memberikan kebebasan kepada anak untuk menjalani dan menikmati masa mudanya yang tetap dalam pengawasan orang tua. Selain itu orang tua juga harus menyadari dampak negatif jika anak melakukan perkawinan pada usia dini. Artinya peran orang tua sebagai ujung tombak untuk mencegah terjadinya perkawinan anak usia dini.

#### **Daftar Pustaka**

- Adam, A. (2019). *Dinamika Pernikahan Dini*. Al-Wardah, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Dlori. (2005). *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Media Abadi.
- Ekasana, I. M. S. (2012). *Seri Dharmasthya (Hukum Perdata Hindu) Dharma Bhandu Hukum Kekeluargaan Hindu*. Paramita.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Hasan. (2002). *Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasi*. Ghalia Indonesia.
- Marwan, M Dan P, J. (2009). *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Reality Publisher.
- Miswanto. (2015). *Kekawin Nitisastra, Teks, Terjemahan dan Komentar*. Paramita.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma.
- Raka Mas, A. A. G. (2002). *Perkawinan Yang Ideal*. Paramita.
- Remaja, I. N. G. (2005). *Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama Hindu*. Pariksa – Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja, 76–83.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Pradnya Paramita.
- Subrata, I. N. (2019). *Ajaran Catur Asrama Persepektif Konsepsi Hidup Untuk*

*Mencapai Tujuan Hidup. Sphatika: Jurnal Teologi, 10(1), 72.*

<https://doi.org/10.25078/sp.v10i1.1562>

Sudharta, T. R. (2012). *Slokantara, Ajaran Etika: teks, Terjemahan dan Ulasan*. ESBE Buku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.